















- j. Penyelesaian harta bersama
- k. Mengenai penguasaan anak
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Putusan kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t. Penetapan asal-usul seorang anak
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran















akad nikah. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di wilayah atau ditempat dilangsungkannya perkawinan

- d. Pemberitahuan itu dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau calon istri dan oleh wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut memuat: nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- e. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa pelanggaran atas Hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan-larangan dari pemerintah yang berhubungan dengan pernikahan
- f. KTP calon mempelai pria dan wanita, dan KTP wali yang memuat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- g. Akta Kelahiran calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin
- h. Kartu Keluarga (KK) orang tua calon mempelai
- i. Surat keterangan sehat oleh dokter bagi kedua calon mempelai
- j. Izin dari orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur
- k. Surat Penolakan dari KUA setempat, yang menyatakan penolakan untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.









